



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Bil

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Chafidh Syani Bin H. Tholib
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /26 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Betas Rt.01 Rw. 10 Desa Kepulungan  
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara ( Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim menunjuk **1. WIWIK TRIHARIYATI, SH, 2. DEDY WAHYU UTOMO, SH dan 3. MOH. FURQON, SH** Para Advokad / Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, dengan Alamat Jl. Sumurgemuling No.10 Kenep-Beji-Pasuruan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MOCHAMAD CHAFIDH SYANI Bin H. THOLIB** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*** bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009** sesuai dakwaan alternatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MOCHAMAD CHAFIDH SYANI Bin H. THOLIB** selama **11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan selama masa penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan** penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik yang berisi Kristal warna putih Narkotika GolnI jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 2,08 (dua koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,05 (satu koma nol lima) gram, 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, 0,93 (nol koma sembilan puluh

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) gram, 0, 92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, total keseluruhan 33,77 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi 4 (empat) butir inx berat kotor 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah buku catatan transaksi sabu, 1 (satu) buah sendok atau sekrop dari sedotan

✓ **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

✓ **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU ;**

Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD CHAFIDH SYANI Bin H. THOLIB pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di sebuah rumah termasuk Dusun Betas Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram lebih, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi Khoirul Anam SH. dan Saksi Rahmad Wahyudi anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapat Informasi masyarakat Dusun Betas Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruanmerek pelaku peyalahguna Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di sebuah rumah termasuk Dusun Betas Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Saksi Khoirul Anam SH. dan Saksi Rahmad Wahyudi beserta anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan kepada terdakwa dan ditemukan barang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik yang berisi Kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 2,08 (dua koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,05 (satu koma nol lima) gram, 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, total keseluruhan 33,77 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi 4 (empat) butir inx berat kotor 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah buku catatan transaksi sabu, 1 (satu) buah sendok atau sekrop dari sedotan dan uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dibawah lemari pakaian dalam kamar terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Pasuruan guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari OKY (DPO) dan terdakwa akan membayar / menyerahkan uang sabu tersebut kepada OKY (DPO) apabila Sabu tersebut sudah habis terjual.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 00071/ NNF/ 2021 pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
  - Barang bukti Nomor : 00218/2021/NNF s/d Nomor : 00244/2021/NNF berupa 27 kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan total berat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto kurang lebih 24,285 gram milik tersangka MOCHAMAD CHAFIDH SYANI Bin H. THOLIB setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti Nomor : 00245/2021/NNF berupa 4 (empat) butir tablet warna hijau logo "Rolex" dengan berat netto kurang lebih 1,459 gram milik tersangka MOCHAMAD CHAFIDH SYANI Bin H. THOLIB setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar bahan aktif MDMA (3,4-metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD CHAFIDH SYANI Bin H. THOLIB pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di sebuah rumah termasuk Dusun Betas Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi Khoirul Anam SH. dan Saksi Rahmad Wahyudi anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapat Informasi masyarakat Dusun Betas Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan malarak pelaku peyalahguna Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di sebuah rumah termasuk Dusun Betas Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Saksi Khoirul Anam SH. dan Saksi Rahmad Wahyudi beserta anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan kepada terdakwa dan ditemukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Bil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangbukti berupa 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik yang berisi Kristal warna putih Narkotika GolnI jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 2,08 (dua koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,05 (satu koma nol lima) gram, 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, total keseluruhan 33,77 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi 4 (empat) butir inex berat kotor 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah buku catatan transaksi sabu, 1 (satu) buah sendok atau sekrop dari sedotan dan uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dibawah lemari pakaian dalam kamar terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Pasuruan guna proses hukum selanjutnya

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 00071/ NNF/ 2021 pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
  - Barang bukti Nomor : 00218/2021/NNF s/d Nomor : 00244/2021/NNF berupa 27 kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan total berat netto kurang lebih 24,285 gram milik tersangka MOCHAMAD CHAFIDH SYANI Bin H. THOLIB setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

krimalisitik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti Nomor : 00245/2021/NNF berupa 4 (empat) butir tablet warna hijau logo "Rolex" dengan berat netto kurang lebih 1,459 gram milik tersangka MOCHAMAD CHAFIDH SYANI Bin H. THOLIB setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalisitik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar bahan aktif MDMA (3,4-metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. KHOIRUL ANAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib di sebuah rumah termasuk Dusun Betas Desa Kepulungan Kec. Gempol Kabupaten Pasuruan
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik yang berisi Kristal warna putih Narkotika GolnI jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 2,08 (dua koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,05 (satu koma nol lima) gram, 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 0, 92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, total keseluruhan 33,77 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi 4 (empat) butir inex berat kotor 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah buku catatan transaksi sabu, 1 (satu) buah sendok atau sekrop dari sedotan dan uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari OKY (DPO) dan akan membayar setelah Narkotika Jenis Shabu tersebut telah laku.

- Bahwa Sdr. MOCHAMAD CHAFIDH SYANI Bin H.THOLIB berkerja dibidang swasta bukan apoteker atau pedagang farmasi dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi ;

- Bahwa keterangan yang di BAP sudah benar

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

## 2. **RAHMAD WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib di sebuah rumah termasuk Dusun Betas Desa Kepulungan Kec. Gempol Kabupaten Pasuruan

- Bahwa saksi bersama saksi khoirul anam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCHAMAD CHAFIDH SYANI Bin H.THOLIB pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah rumah termasuk Dusun Betas Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik yang berisi Kristal warna putih Narkotika Golnl jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 2,08 (dua koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik yang berisi Kristal warna putih Narkotika GolnI jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 2,08 (dua koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram,

### Disclaimer



nol enam) gram, 1,05 (satu koma nol lima) gram, 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, total keseluruhan 33,77 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi 4 (empat) butir inek berat kotor 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah buku catatan transaksi sabu, 1 (satu) buah sendok atau sekrop dari sedotan dan uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa barang tersebut adalah milik Oky (DPO) terdakwa hanya menjualkannya dan apabila sudah laku terdakwa menyetorkan ke OKY (DPO)

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) dari penjual narkoba tersebut dari OKY (DPO) di madiun

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menguasai Narkoba Golongan I tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik yang berisi Kristal warna putih Narkoba GolnI jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 2,08 (dua koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,05 (satu koma nol lima) gram, 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 0,98 (nol koma



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh delapan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, total keseluruhan 33,77 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi 4 (empat) butir inx berat kotor 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah buku catatan transaksi sabu, 1 (satu) buah sendok atau sekrop dari sedotan dan uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib di sebuah rumah termasuk Dusun Betas Desa Kepulungan Kec. Gempol Kabupaten Pasuruan
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik yang berisi Kristal warna putih Narkotika GolnI jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 2,08 (dua koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,05 (satu koma nol lima) gram, 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, total keseluruhan 33,77 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi 4 (empat) butir inx berat kotor 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah buku catatan transaksi sabu, 1 (satu) buah sendok atau

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekrop dari sedotan dan uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar barang tersebut adalah milik Oky (DPO) terdakwa hanya menjualnya dan apabila sudah laku terdakwa menyetorkan ke OKY (DPO)
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) dari penjual narkoba tersebut dari OKY (DPO) di madiun
- Bahwa benar terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkoba Golongan I tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 00071/ NNF/ 2021 pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

- Barang bukti Nomor : 00218/2021/NNF s/d Nomor : 00244/2021/NNF berupa 27 kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan total berat netto kurang lebih 24,285 gram milik tersangka MOCHAMAD CHAFIDH SYANI Bin H. THOLIB setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Barang bukti Nomor : 00245/2021/NNF berupa 4 (empat) butir tablet warna hijau logo "Rolex" dengan berat netto kurang lebih 1,459 gram milik tersangka MOCHAMAD CHAFIDH SYANI Bin H. THOLIB setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar bahan aktif MDMA (3,4-metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan **MOCHAMAD CHAFIDH SYANI Bin H. THOLIB** menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi ;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Bil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta seperti tersebut diatas terungkap pada pokoknya bahwa benar Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib di sebuah rumah termasuk Dusun Betas Desa Kepulungan Kec. Gempol Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik yang berisi Kristal warna putih Narkotika GolnI jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 2,08 (dua koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,05 (satu koma nol lima) gram, 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 0, 92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, total keseluruhan 33,77 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi 4 (empat) butir inex berat kotor 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah buku catatan transaksi sabu, 1 (satu) buah sendok atau sekrop dari sedotan dan uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar barang tersebut adalah milik Oky (DPO) terdakwa hanya menjualkannya dan apabila sudah laku terdakwa menyetorkan ke OKY (DPO)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) dari penjual narkoba tersebut dari OKY (DPO) di madiun
- Bahwa benar terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkoba Golongan I tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur menjadi melakukan jual beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum menjual dan membeli, narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

✓ Menimbang, bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik yang berisi Kristal warna putih Narkoba GolnI jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 2,08 (dua koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,05 (satu koma nol lima) gram, 0,99

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 0, 92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, total keseluruhan 33,77 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi 4 (empat) butir inx berat kotor 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah buku catatan transaksi sabu, 1 (satu) buah sendok atau sekrop dari sedotan yang telah dipergunakan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MOCHAMAD CHAFIDH SYANI Bin H. THOLIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menjual dan membeli, narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOCHAMAD CHAFIDH SYANI Bin H. THOLIB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik yang berisi Kristal warna putih Narkotika GolnI jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 2,08 (dua koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,05 (satu koma nol lima) gram, 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, total keseluruhan 33,77 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi 4 (empat) butir inek berat kotor 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah buku catatan transaksi sabu, 1 (satu) buah sendok atau sekrop dari sedotan

✓ **Dirampas untuk dimusnahkan**

- uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

✓ **Dirampas untuk Negara**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh kami, Patanuddin, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua , Abang Marthen Bunga, S.H..Mhum , Indra Cahyadi, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. KHOZIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Hendro Nugroho, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

**Abang Marthen Bunga, S.H..Mhum**

**Indra Cahyadi, S.H.. Mh**

Hakim Ketua,

**Patanuddin, S.H..Mh**

Panitera Pengganti,

**H. M. KHOZIN, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)